#

BUPATI SUMBAWA

TANGGAPAN DAN/ATAU JAWABAN BUPATI SUMBAWA ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SUMBAWA ATAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERDA YANG BERASAL

DARI PEMERINTAH DAERAH

*Bismillahirrahmannirrahiim*

* ASSALAMUALAIKUM WR.WB.
* SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA;

YANG TERHORMAT,

* KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA;
* ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR;
* SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, KEPALA PERANGKAT DAERAH, KEPALA BAGIAN, CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA;
* KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SUMBAWA;
* PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL, PIMPINAN BUMN DAN BUMD;
* PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN PARTAI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI WANITA, ORGANISASI PEMUDA, DAN INSAN PERS SERTA SEGENAP UNDANGAN YANG SAYA HORMATI;
* SINGKATNYA PARA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA, KARENA SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT KEMBALI BERSILATURRAHIM DAN BERTEMU GUNA MENGHADIRI DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA KETIGA DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN TANGGAPAN DAN/ATAU JAWABAN BUPATI SUMBAWA TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SUMBAWA ATAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERDA YANG BERASAL DARI PEMERITAH DAERAH. SHALAWAT SERTA SALAM SENANTIASA KITA CURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW, KELUARGA DAN PARA SAHABAT YANG TELAH MEMBAWA RISALAH KEDAMAIAN RAHMATAN LIL’ALAMIN BAGI KITA SEMUA.

SELANJUTNYA, PERKENANKANLAH KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT ATAS KESEMPATAN YANG DIBERIKAN UNTUK MENYAMPAIKAN TANGGAPAN DAN/ATAU JAWABAN BUPATI SUMBAWA ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP RANCANGAN PERDA YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH.

**PARA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,**

SETELAH MENDENGAR, MEMBACA DAN MEMPELAJARI SECARA CERMAT PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SUMBAWA, PADA PRINSIPNYA SEMUA FRAKSI SEPENDAPAT DAN MENYETUJUI KE-3 (TIGA) RANCANGAN PERDA YANG DIAJUKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK DIBAHAS KE TINGKAT PEMBICARAAN SELANJUTNYA. MESKIPUN DEMIKIAN TERDAPAT BEBERAPA PERTANYAAN DAN SARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH SELURUH FRAKSI YANG MERUPAKAN REFERENSI YANG SANGAT BERHARGA BAGI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERDA YANG DIAJUKAN. UNTUK ITU, IZINKAN KAMI MENYAMPAIKAN TANGGAPAN JAWABAN YANG DISUSUN BERDASARKAN PENGELOMPOKKAN SUBTANSI PEMANDANGAN UMUM FRAKSI, SEBAGAI BERIKUT:

1. **RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.**
* TERHADAP PEMANDANGAN UMUM **FRAKSI PDI-PERJUANGAN,** **FRAKSI GERINDRA**, **FRAKSI PARTAI GOLKAR**, **FRAKSI PKB** DAN **FRAKSI HANURA BERSATU**, YANG MENDUKUNG DIAJUKANNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI UNTUK DIBAHAS DAN DITETAPKAN. DENGAN INI PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN TERIMAKASIH DAN APRESIASI SETINGGI-TINGGINYA ATAS DUKUNGANNYA.
* TERHADAP PEMANDANGAN UMUM **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN** TERKAIT PENYELERASAN INDIKATOR PROGRAM DAN CAPAIAN SPM, PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMETAKAN PERSOALAN TERKAIT SPM TERSEBUT MELALUI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET MUTU DAN LAYANAN YANG TELAH DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 115 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.
* SELANJUTNYA, TERHADAP PEMANDANGAN UMUM **FRAKSI PKS, FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN** DAN **FRAKSI NASDEM** PEMERINTAH DAERAH SEPAKAT DALAM PELAKSANAAN RPJMD TERSEBUT, SENANTIASA BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT, DAN PEMERINTAH PROVINSI SEHINGGA DAPAT MEMBAWA DAMPAK YANG POSITIF BAGI PEMBANGUNAN DAERAH TERUTAMA DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU SERTA LAYANAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA TERJALIN HUBUNGAN KOMUNIKASI YANG BAIK DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.
* TERHADAP PEMANDANGAN UMUM **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL** DAN **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT** TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN PERSOALAN UTAMA DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUMBAWA, PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMETAKAN PERSOALAN TERSEBUT YANG SUBSTANSINYA TERCANTUM DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SEBAGAI TUINDAK LANJUT DARI DOKUMEN RPJMD, SEKALIGUS MENYUSUN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN YANG TERANGKUM DALAM PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DIMASING-MASING PERANGKAT DAERAH, SEHINGGA HARAPAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMBAWA YANG GEMILANG DAN BERKEADABAN DAPAT TERWUJUD.
1. **RANCANGAN PERDA TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KABUPATEN SUMBAWA.**

PADA KESEMPATAN INI PEMERINTAH DAERAH MENGUCAPKAN SELAMAT HARI MIGRAN INTERNASIONAL YANG JATUH PADA TANGGAL 18 DESEMBER 2022 KEMARIN DENGAN TEMA **“PMI BANGKIT BEKERJA, INDONESIA JAYA”**.

SELANJUTNYA, PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN APRESIASI TERHADAP DUKUNGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KABUPATEN SUMBAWA INI. TERKAIT BEBERAPA PERTANYAAN, TANGGAPAN DAN SARAN DARI FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN PERLU DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT :

* MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM **FRAKSI PARTAI PDI- PERJUANGAN** PADA PRINSIPNYA PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT BAHWA PERATURAN DAERAH YANG ADA DAN MASIH BERLAKU TETAP DAN SELALU KONSISTEN UNTUK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK. SERTA DILAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI). SELAIN ITU, PENINGKATAN KOMPETENSI, PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING TENAGA KERJA MELALUI PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI. PEMBERIAN EDUKASI DAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT SERTA *STAKEHOLDER* TERKAIT PEKERJA MIGRAN INDONESIA DILAKUKAN OLEH SEMUA PIHAK DENGAN DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TERUTAMA DI TINGKATAN DESA.
* MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM **FRAKSI PARTAI GERINDRA**, PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT BAHWA PEKERJA MIGRAN YANG BERASAL DARI KABUPATEN SUMBAWA HARUS DIBERIKAN PERLINDUNGAN DENGAN CARA MEMINIMALISIR PERSOALAN BAIK DARI PROSES PEMBERANGKATAN DAN PENEMPATAN, HAL INI MENJADI SUBSTANSI DAN TITIK TEKAN DISUSUNNYA PERATURAN DAERAH INI.
* MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA** DAN **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL** PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT BAHWA PERATURAN DAERAH INI DIBENTUK MEMPUNYAI TUJUAN UNTUK MENJAMIN PEMENUHAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI WARGA NEGARA DAN PEKERJA MIGRAN, MENJAMIN PELINDUNGAN HUKUM, EKONOMI DAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN DAN KELUARGANYA, SERTA MENJAMIN DAN MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA SAAT SEBELUM BEKERJA DAN SETELAH BEKERJA.
* SELANJUTNYA, MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM **FRAKSI PARTAI NASDEM,** TERKAIT TERJADINYA ADANYA MANIPULASI DATA ATAU PEMALSUAN DATA PADA PROSES PEMBERANGKATAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA., PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT BAHWA PERLU DIPERKUAT KEMBALI PERSYARATAN CPMI TERUTAMA KEABSAHAN IDENTITAS UNTUK MENJADI PERHATIAN.
* MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM **FRAKSI PARTAI GOLKAR,** PADA PRINSIPNYA PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT BAHWA PERATURAN DAERAH INI MERUPAKAN SISTEM YANG DIBENTUK AGAR MAMPU MEMPERKUAT PERAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA, P3MI DAN SELURUH *STAKEHOLDERS* UNTUK LEBIH MAKSIMAL MELAKUKAN PELINDUNGAN KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN SUMBAWA.

**PARA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,**

* SELANJUTNYA, MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,** TERKAIT ADANYA SANKSI PIDANA TERHADAP PERUBAHAN ATAU MANIPULASI ATAS DATA CPMI, PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT BAHWA PERUBAHAN DATA ATAU PEMALSUAN DATA BAIK ITU CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA. MAUPUN MASYARAKAT UMUM, PADA PRINSIPNYA MERUPAKAN TINDAKAN PIDANA YANG SUDAH DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG. SELANJUTNYA TERKAIT PENAMBAHAN PERSYARATAN BAGI CPMI PEREMPUAN TIDAK MEMILIKI ANAK BAYI/BALITA, HAL INI MEMANG PERLU MENJADI PERHATIAN KITA SEMUA SEBAGAI SALAH SATU CARA UNTUK MENGHINDARI PENELANTARAN ANAK DAN KASUS ANAK.
* MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN,** TERKAIT KLAUSUL CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA ATAU PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN SUMBAWA YANG TIDAK TERMUAT DISELURUH PASAL, PEMERINTAH DAERAH BERPENDAPAT BAHWA HAL TERSEBUT SUDAH DIJELASKAN DALAM KETENTUAN UMUM PASAL 1 ANGKA 9 DAN ANGKA 10. SELANJUTNYA TERKAIT PEMBENTUKAN DESA MIGRAN PRODUKTIF, BAHWA PERSYARATANNYA TERMAKTUB DIDALAM PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA MIGRAN PRODUKTIF. ADAPUN PERUBAHAN NOMEKLATUR DARI LOKA LATIHAN KERJA (LLK) MENJADI BALAI LATIHAN KERJA (BLK) SEDANG BERPROSES PERUBAHANNYA. SEDANGKAN TERKAIT PEMBERDAYAAN PMI DAN KELUARGANYA INI MENJADI PERHATIAN KITA SEMUA MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN.
* MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM **FRAKSI HANURA BERSATU**, PADA PRINSIPNYA PEMERINTAH DAERAH SEPENDAPAT BAHWA PERATURAN DAERAH INI HARUS TERUS MENERUS DILAKUKAN SOSIALISASI SECARA MASIF KEPADA MASYARAKAT, SUPAYA MASYARAKAT MEMILIKI PEMAHAMAN YANG KOMPREHENSIF TERKAIT PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

**PARA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,**

**SELANJUTNYA KAMI SAMPAIKAN JAWABAN TANGGAPAN DAN/ATAU PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP:**

1. **RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**
* MENANGGAPI PEMANDANGAN UMUM **FRAKSI PDI-PERJUANGAN** TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEMANDIRIAN DAERAH, PEMERINTAH DAERAH TERUS BERUPAYA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAIK DARI SISI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN MAUPUN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH. WUJUD DARI UPAYA TERSEBUT, PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TELAH MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBANYAK 10 (SEPULUH) KALI BERTURUT-TURUT DARI TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN 2021 DAN MENDAPAT PENGHARGAAN DARI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. ADAPUN MENGENAI KEMANDIRIAN DAERAH, TERUS KITA TINGKATKAN MELALUI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DAERAH SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS DAN RSUD.
* SELANJUTNYA, MENGENAI PELELANGAN PENGADAAN BARANG/JASA LEBIH AWAL, PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA, PENINGKATAN KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN, PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN PEGAWAI ASN TETAP MENJADI ATENSI PEMERINTAH DAERAH, DAN ATAS KINERJA TERSEBUT, PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA MERAIH ANUGERAH MERITOKRASI TAHUN 2022 ATAS KOMITMEN DALAM PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN ASN.
* PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA **FRAKSI PARTAI GERINDA**, **FRAKSI PKS** DAN **FRAKSI PARTAI GOLKAR** ATAS PERSETUJUANNYA TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. SETELAH DISETUJUI DAN DITETAPKAN MENJADI PERDA MAKA AKAN MENJADI PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.JAWABAN INI SEKALIGUS MENJAWAB PEMANDANGAN UMUM **FRAKSI DEMOKRAT, FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL** DAN **FRAKSI HANURA BERSATU**.
* ADAPUN HARAPAN **FRAKSI PKB** AGAR DPRD MENDAPATKAN AKSES ELEKTRONIK SELAKU LEMBAGA PENGAWAS SECARA KHUSUS, DAPAT DIJELASKAN BAHWA DALAM KETENTUAN PASAL 200 DAN PASAL 205 RANCANGAN PERDA INI TELAH BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PASAL 216, PASAL 217 DAN PASAL 218 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
* MENGENAI PEMANDANGAN UMUM **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN** TERKAIT PENJELASAN PASAL 33 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BAHWA “HASIL PUNGUTAN ATAU YANG DISEBUT NAMA LAINNYA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) WAJIB DISETORKAN SELURUHNYA KE KAS NEGARA”. OLEH KARENA ITU, KETENTUAN PASAL 33 AYAT (3) RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH AKAN DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019.
* SEDANGKAN TERHADAP PENJELASAN PASAL 88, BAHWA PENGANGGARAN KEGIATAN BAIK TAHUN TUNGGAL MAUPUN TAHUN JAMAK TENTU BERPEDOMAN PADA RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD). DEMIKIAN PULA MENGENAI PENGELOLAAN UTANG DAN PINJAMAN DAERAH, PEMERINTAH DAERAH TETAP BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PINJAMAN DAERAH YANG SUBSTANSINYA ANTARA LAIN MENGATUR RASIO KEMAMPUAN MEMBAYAR KEMBALI PINJAMAN DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAERAH, KERANGKA ACUAN KERJA PINJAMAN DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG SUDAH MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PEMBAYARANNYA SERTA DAMPAK DARI PROGRAM YANG DIBAYAI DARI PINJAMAN DAERAH DIMAKSUD.

**PARA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,**

DEMIKIAN TANGGAPAN DAN/ATAU JAWABAN BUPATI SUMBAWA TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SUMBAWA ATAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERDA YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH. HAL-HAL TEKNIS TERKAIT MATERI MUATAN KE-3 (TIGA) RANCANGAN PERDA YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH, AKAN DIBAHAS PADA TINGKAT PEMBICARAAN SELANJUTNYA ANTARA PANITIA KHUSUS DPRD DENGAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA PEMERINTAH DAERAH.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA, SEMOGA ALLAH SWT MEMBERIKAN BIMBINGAN, PETUNJUK DAN MERIDHOI SEGALA LANGKAH, PENGABDIAN DAN KERJA KITA SEMUA DEMI TERCIPTANYA SUMBAWA GEMILANG YANG BERKEADABAN. AAMIIN YA RABBAL ALAMIN.

*WASSALAMUALAIKUM WR.WB*

 SUMBAWA BESAR, 19 DESEMBER 2022

BUPATI SUMBAWA,

Drs. H. MAHMUD ABDULLAH